

Regulator SETELAH PEGAWAI
OJK PULANG KE BI

InfoBPD SIAPKAH BANTEN
PUNYA BPD?

infoBank

No.444 • Januari 2016 • Vol. XXXVII

3

PERINGKAT
LABABANK
2015

37
TAHUN

AGANSI REGULASI PERBANKAN & KEUANGAN

Batara "Citibank" Sianturi:
Market Share
Bank Asing & Visi Global

KANDIDAT
MANDIRI-1
PILIHAN
PRESIDEN

Rp59.000



PLUS: INSURANCE DIGEST: MENGHITUNG RISIKO KATASTROFE & TERORISME || ENGLISH SECTION FOR EXPATRIATES



Koperasi di Antara LKD dan Laku Pandai

Sebagai organisasi yang mengatur dirinya sendiri (*self regulation organization* atau *SRO*), koperasi harus mampu meng-*upgrade* sumber daya manusia dan manajerialnya agar dapat menghadapi tantangan global dewasa ini.

Oleh Ahmad Subagyo

DI usianya yang ke-68 tahun, koperasi telah berhasil melahirkan layanan keuangan yang inklusif kepada anggota dan calon anggotanya. Koperasi simpan pinjam (KSP), sebagai salah satu jenis koperasi yang paling maju di antara jenis koperasi lainnya, telah melampaui kegiatan layanan keuangan yang dilakukan oleh bank perkreditan rakyat (BPR). Selama ini kita memandang sebelah mata terhadap KSP. Kenyataannya ia telah mampu melayani usaha mikro dan kecil hingga 18 juta orang dengan aset sebesar Rp86 triliun, sementara BPR 13 juta orang dengan aset Rp89 triliun.

Usaha simpan pinjam (USP) yang dijalankan koperasi di Indonesia memiliki tujuh keragaman model bisnis (riset Bank Dunia, 2013). *Credit union*, *BMT*, kemitraan bank, kuasi bank, dan tanggung renteng merupakan model bisnis terbesar di Indonesia. Tiap-tiap koperasi memiliki cara yang khas dalam menjalankan usahanya, baik cara menghimpun dana maupun menyalurkannya kepada para anggota. Di dunia hanya dikenal empat model bisnis, yaitu Village Bank, Grameen Bank, Credit Union, dan Self Help Group (SHG). Kekayaan/ khazanah model yang kita miliki mestinya dapat lestari. Sebagai organisasi yang mengatur dirinya sendiri (*self regulation organization* atau *SRO*), koperasi harus mampu meng-*upgrade* sumber daya manusia (SDM) dan manajerialnya agar dapat menghadapi tantangan global dewasa ini.

Penyamaan cara pandang antara praktisi koperasi dan regulator sangat diperlukan saat ini. Regulator sedang bergiat untuk memproduksi berbagai produk hukum dalam mengatur KSP/KJKS (koperasi jasa keuangan syariah) melalui undang-undang (UU) dan turunannya. Sementara itu, pelaku koperasi sedang sibuk menghadapi tantangan baru dalam kompetisi pasar keuangan yang makin tajam. Bank Indonesia (BI) yang gencar mengampunayakan layanan keuangan digital (LKD)



Koperasi simpan pinjam; tantangan baru

dengan produknya *e-money* dan *mobile banking* serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sedang giat mendorong perbankan untuk masuk ke layanan Laku Pandai (*branchless banking*) lewat agen-agen yang tersebar di seluruh pelosok negeri dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat telah menjadi momok baru bagi KSP/KJKS.

Jika produk-produk hukum dalam meregulasi, baik legalitas maupun operasional koperasi, tidak berpihak kepada

Koperasi dengan Aset Terbesar

Nama Koperasi	Aset (2014) Rp Triliun
Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Jasa, Pekalongan	4,87
Koperasi Kredit (Kopdit) Lantang Tipo, Sanggau	2,23
Kopdit Pancur Kasih, Pontianak	1,62
KJKS BMT UGT Sidogiri, Pasuruan	1,51
Kopdit Keling Kumang	1,09
Koperasi Serba Usaha (KSU) Sejahtera Bersama, Bogor	1,17
KSP Nasari	1,60
KSP Intidana	1,10
Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG), Gresik	0,95
Kopdit Daya Lestari, Samarinda	0,80

Sumber: Dari berbagai sumber, diolah oleh Biro Riset Infobank (bir)

kebutuhan dan keberagaman model bisnis koperasi, dikhawatirkan hal itu akan menjadi kontraproduktif dengan tujuan pemerintah sendiri yang ingin agar koperasi Indonesia tangguh, sehat, maju, dan mandiri.

Kedalaman dan keluasan jangkauan KSP dengan berbagai model bisnisnya telah mampu menjangkau masyarakat yang belum terlayani lembaga keuangan formal. Dalam risetnya Bank Dunia (2015) juga memublikasikan bahwa 72% responden menyatakan memiliki anggota yang belum pernah memajukan di lembaga keuangan lain. Responden menyatakan bahwa 71% pinjaman dari KSP/USP koperasi adalah untuk pinjaman produktif berskala mikro. Ini berita yang sangat positif bagi gerakan koperasi Indonesia juga pemerintah karena program inklusi keuangan yang selama ini digemborkan melalui lembaga keuangan formal ternyata justru sangat efektif dilakukannya oleh koperasi, sebuah institusi keuangan yang selama ini masuk kategori lembaga keuangan nonformal.

KSP/KJKS tidak lama lagi akan memiliki saudara kembar yang jumlahnya juga banyak, bahkan disinyalir akan lebih banyak daripada saudara tua, yaitu koperasi jasa LKM (lembaga keuangan mikro). Sejak diundangkan pada awal Januari 2013, UU No. 1 Tahun 2013 telah memberikan pilihan kepada pelaku keuangan mikro untuk berada dalam pengawasan OJK atau Kementerian Koperasi (Kemendikop) dalam operasionalnya. Akhir tahun ini semua kegiatan keuangan yang melayani masyarakat harus berbadan hukum. Potensi terbesar ialah Badan Keswadayaan Masyarakat-Unit Pengelola Keuangan (BKM-UPK) yang di-introduce program PNPM Mandiri sejak 2004 hingga 2014 telah beroperasi lebih dari 600.000 unit UPK dengan total dana sekitar Rp19 triliun di seluruh Indonesia.

Pilihan untuk menjadi KSP atau

Perkembangan Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Kredit

Keterangan (Rp miliar)	2013	2014	Pertumbuhan
Aset	19.627,84	22.130,26	12,75%
Cadangan	881,25	1.023,33	16,12%
Pinjaman beredar	14.746,70	16.098,21	9,16%
Pendapatan	2.715,60	2.764,24	1,79%
Beban	2.472,41	2.550,00	3,14%
Simpanan saham	4.630,16	5.285,79	14,16%
Simpanan non saham	11.837,73	3.489,48	13,95%

Sumber: Indek Koperasi Kredit, diolah kembali oleh Biro Riset Infobank (birf)

LKM akan dikembalikan kepada masyarakat sebagai pemilikinya. Terlepas apakah akan menjadi koperasi atau perseroan terbatas (PT), potensi besar ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah. Saat ini masyarakat mengalami kebingungan, apakah UPK di kelurahan

KITA PERLU BERPIKIR ULANG, APAKAH TEPAT KOPERASI KITA ADALAH KSP? JIKA TIDAK, SEBAIKNYA KITA SEGERA BERALIH MENJADI KOPERASI JASA KEUANGAN (KJS), LKM, ATAU BANK KOPERASI.

atau desanya akan dijadikan PT atau koperasi? Lalu, bagaimana proses dan mekanismenya? Hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah seluruh pemangku kepentingan, agar dana yang ada di masyarakat tetap dapat bermanfaat secara maksimal, aman, dan terarah.

Jumlah KSP/KJKS (Desember 2014) sebanyak 110.184 unit yang tersebar di 33 provinsi dengan anggota sebanyak 20.861.905 orang tentunya sangat membanggakan. Namun, dinilai dari prestasinya kita perlu berintrospeksi diri. Dari jumlah sebanyak itu, ada yang beraset per koperasi mencapai angka Rp5 triliun. Namun, sampai dengan saat ini belum ada koperasi kita yang masuk dalam 300 besar koperasi dunia. Ternyata

untuk duduk dan disejajarkan dengan koperasi dunia lainnya kita perlu kembali berorientasi mengenai jati diri koperasi, apakah benar yang saat ini beroperasi adalah koperasi sejati atau industri keuangan berbaju koperasi? Beberapa prinsip pokok terkait


dengan keanggotaan koperasi telah menjadi isu sentral dalam berbagai diskusi selama ini.

Memahami keanggotaan koperasi sepertinya kita perlu menanyakan terhadap koperasi kita tentang empat hal. Apakah yang kita layani ialah mereka yang (1) telah membayar simpanan pokok dan simpanan wajib, (2) memiliki hak untuk memilih dan dipilih, (3) diundang dalam rapat anggota tahunan (RAT), atau (4) mendapatkan hak sisa hasil usaha (SHU)? Selama yang kita layani sekadar mendapatkan layanan keuangan, sementara keempat hal tersebut tidak dijalankan secara penuh oleh koperasi kita, kita perlu berpikir ulang, apakah tepat koperasi kita adalah KSP? Jika tidak, sebaiknya kita segera beralih menjadi koperasi jasa keuangan (KJS), LKM, atau bank koperasi.

Penataan untuk penguatan KSP perlu dilakukan secara terus-menerus. Ada tiga pilar yang harus dibangun secara sinergis, yaitu (1) adanya dukungan regulasi yang kuat dan memihak, (2) adanya tata kelola (*governance*) koperasi yang baik, dan (3) memiliki infrastruktur (lembaga) pendukung yang kuat. Jika ketiga hal dapat berjalan seiring sejalan, kita berharap prestasi koperasi kita dapat diakui dunia, sebagai bagian dari sistem ekonomi koperasi yang dijalankan secara kekeluargaan dan bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya. ●

Penulis adalah doktor bidang pengkajian Islam dengan konsentrasi ekonomi Islam pada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah dan konsultan koperasi di Bank Dunia, Jakarta.

**Hidup Tenang Dengan 3T
Karena Simpanan Anda di Bank
Pasti Dijamin**



Simpanan Anda di bank dijamin LPS dengan syarat 3T

- 1. Tercatat** dalam pembukuan bank
- 2. Tingkat** bunga simpanan tidak melebihi bunga yang ditentukan LPS**
- 3. Tidak** melakukan tindakan yang merugikan bank (misalnya memiliki kredit macet)

* Saat ini LPS menjamin simpanan nasabah sampai Rp 2 miliar per nasabah per bank.

** Ketentuan bunga tidak berlaku bagi bank syariah



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN

Indonesia
Deposit
Insurance
Corporation

www.lps.go.id